



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 40.2 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN HUNIAN SEMENTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40.1 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan dana Tanggap Darurat Bencana Alam Gunung Merapi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Hunian Sementara (Huntara);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Pemulihan Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40.1 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan dana Tanggap Darurat Bencana Alam Gunung Merapi (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40.1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN HUNIAN SEMENTARA (HUNTARA) BAGI MASYARAKAT KORBAN BENCANA ALAM GUNUNG MERAPI.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan kawasan hunian sementara (Huntara) bagi masyarakat korban bencana alam Gunung Merapi.

## Pasal 3

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Huntara bagi masyarakat korban bencana alam Gunung Merapi.
- (2) Huntara dibangun dalam kawasan secara berkelompok diupayakan dengan sarana dan prasarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan standar hunian minimal, sesuai dengan kebutuhan dan/atau ketersediaan lahan.
- (3) Pembangunan huntara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara perorangan di atas tanah milik yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan di atas lahan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persetujuan Bupati.

## Pasal 4

- (1) Huntara diperuntukkan bagi kepala keluarga korban bencana alam Gunung Merapi yang rumah tinggalnya tidak layak huni yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas 1 (satu) unit Huntara.

## Pasal 5

- (1) Lokasi Kawasan Huntara ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK).
- (2) Dalam hal korban bencana yang berhak memperoleh fasilitas huntara, menginginkan lokasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi tersebut dapat ditetapkan sebagai Kawasan Huntara dengan ketentuan yang bersangkutan membuat pernyataan tidak akan menggunakan sebagai lokasi hunian tetap dan bersedia mengungsi apabila terjadi bencana.
- (3) Lokasi sarana dan prasarana penunjang dapat ditempatkan di luar Kawasan Huntara, dengan persetujuan masyarakat dan Bupati.
- (4) Proses Pengadaan Barang/jasa pembangunan kawasan huntara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Kawasan Huntara terdiri dari Huntara dan sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: sarana jalan akses, jalan lingkungan, drainase, sarana air bersih, sarana persampahan, Balewarga, Mushola, Gedung Taman Kanak-kanak, kandang sapi, kolam ikan, los pasar dan fasilitas listrik.
- (3) Siteplan Kawasan Kawasan Huntara, rancang bangun, ukuran dan penggunaan bahan bangunan untuk pembangunan Kawasan Huntara harus mendapat persetujuan Kepala Dinas.

- (4) Rancang bangun Huntara menggunakan ukuran luasan standar 36 m<sup>2</sup>, terdiri atas 1 ruang keluarga, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi/wc dan 1 dapur.
- (5) Rancang bangun sarana dan prasarana penunjang, ditentukan sebagai bentuk:
  - a. Jalan akses dan jalan lingkungan dibuat dengan standart bangunan sementara kecuali dengan pertimbangan khusus.
  - b. Sarana Air Bersih dibuat dengan Sistem Perpipaian Air Minum Pedesaan (SPAMDES) menggunakan sumber air dari air tanah, kecuali terdapat sumber air dan air permukaan.
  - c. Bangunan Fasilitas Umum dibangun dengan ukuran standard, Bale Warga 6x8 m<sup>2</sup>, Mushola 6x8 m<sup>2</sup> dan Gedung TK 6x8 m<sup>2</sup>, dengan jumlah bangunan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan lahan yang tersedia, dan tetap mengedepankan pembangunan Huntara terlebih dahulu.
  - d. Bangunan Fasilitas Ekonomi dibangun dengan ukuran standard, Kandang Sapi 4x9 m<sup>2</sup>, Kolam Ikan 4x6 m<sup>2</sup> dan Los Pasar 4x20 m<sup>2</sup>, dengan jumlah bangunan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan lahan yang tersedia.
  - e. Bangunan sanitasi dan drainase permukiman dibuat sementara untuk bisa berfungsi, kecuali untuk hal-hal yang sangat khusus.
- (6) Bahan bangunan Huntara maupun fasilitas umum dan fasilitas ekonomi yang berupa Bale Warga, Taman Kanak-kanak, tempat ibadah, kandang sapi, los pasar menggunakan bahan utama : lantai dan cor semen, tiang dari bambu, dinding dari gedeg dan atap dari seng/asbes.
- (7) Bahan fasilitas ekonomi yang berupa kolam ikan menggunakan bahan utama : plastik.
- (8) Penggunaan rancang bangun, ukuran dan bahan di luar standar masih dimungkinkan dengan tetap mempertimbangkan sifat bangunan, ketersediaan lahan, dan kecepatan pengerjaan.

#### Pasal 7

- (1) Tiap Huntara difasilitasi dengan:
  - a. Instalasi listrik yang berupa 3 titik lampu @ 11 watt, 1 stop kontak, 1 sekering dan 1 arde
  - b. 1 set paket perdana LPG tabung 3 Kg
  - c. Sambunga listrik dengan pulsa pra bayar sebesar Rp. 200.000,-
- (2) Tiap Bangunan Fasilitas Umum mendapat bantuan pulsa pra bayar pemakaian listrik sebesar Rp. 200.000,- / Bangunan, kecuali untuk fasilitas sarana air bersih.
- (3) Fasilitas sarana air bersih diberikan bantuan pulsa pra bayar untuk langganan listrik yang diatur sesuai besaran *head* pompa dan cakupan pelayanan, sebagai berikut:
  - a. Sistim pompa dengan head 40 m dengan cakupan pelayanan s.d 50 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 1.200.000,-
  - b. Sistim pompa dengan head 40 m dengan cakupan pelayanan s.d 100 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 2.400.000,-
  - c. Sistim pompa dengan head 40 m dengan cakupan pelayanan s.d 150 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 3.900.000,-
  - d. Sistim pompa dengan head 80 m dengan cakupan pelayanan s.d 50 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 1.500.000,-
  - e. Sistim pompa dengan head 80 m dengan cakupan pelayanan s.d 100 sambungan , diberikan pulsa sebesar Rp. 2.700.000,-

- f. Sistem pompa dengan head 80 m dengan cakupan pelayanan s.d 150 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 4.200.000,-
- g. Sistem pompa dengan head 100 m dengan cakupan pelayanan s.d 50 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 1.800.000,-
- h. Sistem pompa dengan head 100 m dengan cakupan pelayanan s.d 100 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 3.000.000,-
- i. Sistem pompa dengan head 100 m dengan cakupan pelayanan s.d 150 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 4.500.000,-
- j. Sistem pompa dengan head 125 m dengan cakupan pelayanan s.d 50 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 2.400.000,-
- k. Sistem pompa dengan head 125 m dengan cakupan pelayanan s.d 100 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 4.800.000,-
- l. Sistem pompa dengan head 125 m dengan cakupan pelayanan s.d 125 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 6.300.000,-
- m. Sistem pompa dengan head 125 m dengan cakupan pelayanan s.d 150 sambungan, diberikan pulsa sebesar Rp. 7.200.000,-

#### Pasal 8

- (1) Penyerahan Huntara beserta sarana dan prasarana penunjang dilakukan oleh Gubernur kepada Bupati.
- (2) Penyerahan Huntara beserta sarana dan prasarana penunjang kepada korban bencana alam Gunung Merapi penerima Huntara, dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal sumber dana pembangunan Huntara berasal dari Donatur, Serah Terima dilakukan antara Pihak Donor kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Huntara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Gubernur diserahkan kepada Bupati.
- (5) Pada setiap penyerahan Huntara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Dana pembangunan Kawasan Huntara bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman;
- d. Dana Swasta;
- e. Dana masyarakat; atau
- f. Dana-dana lain yang syah.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 November 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 40.2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001